

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak dimaknai menjadi iuran yang diberikan ke kas negara oleh rakyat berlandaskan UUD serta tidak menerima jasa imbal balik yang dapat langsung dilunasi. Selain itu juga pajak bisa dipakai guna membayarkan biaya pengeluaran umum (Soemitro, 2014). Pengertian tersebut selaras dengan UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Mengenai Ketentuan Umum dan Perpajakan dimana pajak diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan kontribusi ke negara yang dilakukan oleh individu maupun instansi. Pajak ini memiliki sifat memaksa dengan dasar UU, dan tidak memperoleh imbalan langsung namun dipakai guna kebutuhan negara yang pada akhirnya ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Bisa disimpulkan bahwa fungsi pajak yaitu untuk menambah anggaran yang dibutuhkan maupun jumlah kas negara guna mendukung membiayai jalannya pemerintah (*budgetair*) dan menjadi instrumen dalam menjalankan dan mengatur kebijakan negara, khususnya di sektor pembangunan ekonomi.

Pembayaran pajak merupakan kontribusi wajib masyarakat kepada Negara. Perpajakan di Indonesia menerapkan sistem *self assessment* dan bersifat memaksa oleh karena itu sudah tertuang pada Undang-Undang mengenai para wajib pajak dipercaya untuk melakukan pembayaran pajaknya sendiri. Perubahan sistem yang terjadi telah mengakibatkan pergeseran dalam pelimpahan wewenang pemungutan pajak. Jika sebelumnya fiskus bertanggung jawab menentukan besarnya pajak terutang, kini berubah menjadi Wajib Pajak dipercayakan untuk menghitung, menyetor, serta melaporkan pajaknya secara mandiri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Perubahan ini secara tidak sengaja dapat menciptakan peluang bagi Wajib Pajak untuk terlibat dalam kecurangan terkait perpajakan, seperti salah dalam menyampaikan dan mengisi SPT pajak. Oleh karena itu, pemerintah mendelegasikan tanggung jawab kepada DJP sebagai LEA (*Law Enforcement Agent*), khususnya dalam mengambil langkah-langkah penegakan

hukum seperti melakukan pemeriksaan, penyelidikan, dan penerbitan tagihan untuk kepentingan optimalisasi. Pemeriksaan pajak menjadi sebuah aspek yang mempengaruhi penerimaan pajak. Langkah ini dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran ke Wajib Pajak yang korup supaya tidak melakukannya lagi (Susyanti, 2015). Hingga saat ini Wajib Pajak sering melakukan praktik tidak jujur dalam hal membayar pajak. Hal ini yang mengharuskan perlu adanya pemeriksaan pajak. Apabila dijumpai pelanggaran formal pada temuan pemeriksaan, wajib pajak dapat diberikan sanksi administrasi perpajakan, seperti bunga maupun denda, yang nantinya dilakukan penagihan oleh otoritas pajak dengan surat tagihan pajak. DJP berwenang menerbitkan surat ketetapan pajak, yang merupakan dokumen hukum mencakup elemen OAS dan menghasilkan sehubungan dengan pajak yang diperiksa yang mencakup mengenai prinsip-prinsip dasar koreksi pajak, jumlah pajak terutang, dan besarnya pajak. Pemeriksaan dilakukan untuk menilai ketaatan wajib pajak, yang menghasilkan produk hukum meliputi Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), serta Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).

Selain melakukan pemeriksaan pajak, penting untuk menerapkan kebijakan yang secara efektif mendorong Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya guna mengoptimalkan penerimaan pajak. Penunggakan pajak ialah sebuah tantangan besar di bidang perpajakan, yang menyebabkan pemerintah membuat dan menerapkan ketentuan dalam UU No.19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak melalui surat paksa. Ketentuan tersebut ditujukan agar Wajib Pajak bisa melunasi biaya penagihan dan utang pajak melalui peringatan dan teguran, melakukan penagihan mendadak, serta dengan menunjukkan surat perintah paksa, menjual barang sitaan, menyandera, memberikan upaya pencegahan, menjalankan perampasan, dan surat perintah paksa. Penagihan pajak harus dilaksanakan karena terdapat banyak wajib pajak yang enggan memenuhi kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, diperlukan suatu prosedur penagihan yang berkekuatan hukum dengan sifatnya yang memaksa serta mengikat. Oleh karena itu, dengan diterbitkannya dan diterapkannya kebijakan pemungutan pajak ini, diharapkan agar kegiatan pemungutan pajak dilakukan secara efektif dan efisien. Diharapkan wajib

mendorong untuk memenuhi kewajibannya, karena pihak fiskus mempunyai alasan yang sah untuk melaksanakan Undang-Undang.

Untuk memastikan tercapainya penerimaan pajak, peran Wajib Pajak sangat diperlukan. Indonesia menganut *self assessment* yang memungkinkan wajib pajak melaporkan dan membayar pajak dengan bebas, oleh karena itu penting untuk memiliki sikap ketaatan terhadap pajak. Setiap Wajib Pajak yang mencukupi kualifikasi obyektif dan subyektif sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku, diharuskan mencatatkan diri di kantor DJP agar diakui secara resmi menjadi Wajib Pajak dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Perlu adanya penegakan hukum juga agar dapat mendorong Wajib Pajak untuk memberikan informasi yang akurat, salah satunya dengan melakukan pemeriksaan dan penerbitan tagihan. Sistem pemeriksaan dapat mengajak Wajib Pajak guna menyampaikan informasi perpajakannya secara benar dan patuh seperti pelaporan penghasilan, pemotongan, serta penyetoran pajak setiap tahunnya (SPT). Kehadiran pemeriksaan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak secara positif. Namun, ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dapat terjadi karena tidak adanya ketegasan dari pemerintah. Sangat penting bagi wajib pajak untuk mematuhi penghitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak mereka sebagaimana ditentukan oleh pemerintah guna membangun negara. DJP nantinya mengamati kepatuhan wajib pajak dan menerapkan denda perpajakan yang tegas untuk memastikan wajib pajak membayar pajaknya dengan patuh. Ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak dapat menyebabkan penurunan penerimaan pajak dan sebaliknya. Kepatuhan ini menjadi elemen terpenting serta pelaksanaannya mempercayakan sepenuhnya ke wajib pajak untuk melakukan perhitungan, membayar, serta membuat laporan paja secara akurat.

Adapun profil tentang Pemeriksaan, Penagihan, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Gresik dari periode 2018-2022 yaitu:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah WP, Pemeriksaan, Penagihan, Penerimaan Pajak**

<b>Tahun</b>	<b>WPOP Terdaftar</b>	<b>SPT Tahunan Wajib Laporan</b>	<b>Total SP</b>	<b>Target Penerimaan Pajak</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak</b>
2018	158.533	53.020	4.292	915.884.969.000	727.958.358.797
2019	173.428	63.257	2.534	703.114.457.000	622.631.311.883
2020	242.780	67.839	1.312	601.457.342.000	644.874.907.257
2021	258.378	75.298	797	2.485.341.174.000	2.190.668.801.23
				0	1
2022	275.010	76.335	188	1.849.630.395.000	2.199.050.800.91
				0	4

*Sumber: Seksi Penjaminan Kualitas Data KPP Pratama Gresik*

Merujuk data yang disajikan pada Tabel 1.1 terlihat bahwa kepemilikan NPWP dapat diketahui dengan menganalisis total dari Wajib Pajak yang tercatat di KPP Pratama Gresik. Selama rentang 2018-2022 target penerimaan pajak di KPP Pratama Gresik baru terealisasi di 2020 hingga 2022, sedangkan untuk tahun 2018, 2019, 2021, dan 2022 target tersebut belum terpenuhi. Hal tersebut tidak sebanding dengan peningkatan total Wajib Pajak yang tercatat, SPT Tahunan wajib lapor serta realisasi SPT. Persoalan yang terjadi di KPP bahwasanya Wajib Pajak yang tercatat dan telah mempunyai NPWP wajib melaporkan SPT namun belum tentu SPT dapat terealisasi dengan baik yang mengakibatkan tidak tercapainya realisasi Penerimaan Pajak. Hal tersebut dapat diindikasikan bahwa tidak realisasinya pembayaran oleh Wajib Pajak dapat berdampak terhadap pajak yang diterima KPP Pratama Gresik maupun penerimaan negara. Ada banyak Wajib Pajak yang tidak menjalankan kewajiban sehingga mengakibatkan tidak tercapainya penerimaan pajak.

Dari data pada tabel 1.1 bisa ditarik kesimpulan bahwasanya kegiatan pemeriksaan dan penagihan yang dilaksanakan di KPP Pratama Gresik sebagai

langkah menguji kepatuhan wajib pajak dari tahun 2018-2022 mengalami penurunan SP yang diterbitkan, namun hal tersebut tidak sesuai dengan peningkatan realisasi pajak yang diterima di KPP Pratama Gresik. Diharapkan melalui dilaksanakannya tagihan, pemeriksaan, dan meningkatkan Ketaatan Wajib Pajak dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan Penerimaan Pajak karena apabila ditingkatkan intensitas pemeriksaan pajak diharapkan mampu untuk meningkatkan penerimaan pajak. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan pengoptimalan saat meningkatkan Pajak yang diterima di KPP Pratama Gresik yaitu melalui tagihan, pemeriksaan, dan Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan riset yang dilaksanakan Yanti (2020) memperlihatkan hasil realisasi penerimaan pajak belum memenuhi target dikarenakan Wajib Pajak yang terdaftar dengan NPWP tidak menyampaikan laporan SPTnya, masih banyak kasus pengemplangan pajak yang akibatnya berdampak pada realisasi penerimaan pajak. Seperti yang kita tahu bahwasanya pembayaran pajak di Indonesia mengikuti prinsip Wajib Pajak harus melaporkan pajak bulanan maupun tahunan secara mandiri. Hal tersebut diharapkan melalui Kepatuhan Wajib Pajak bisa memberikan peningkatan terhadap pajak yang diterima.

Melalui hasil penelitian sebelumnya masih terdapat ketidakkonsistenan terhadap hasil penelitiannya (*research gap*). Riset yang dilaksanakan Selly (2020) memperlihatkan hasil Pemeriksaan Pajak tidak berdampak besar pada Penerimaan Pajak. Namun melalui riset Prano (2017), Antarini et.al (2019), Nafisa et.al (2020), dan Widati et.al (2022) memperlihatkan hasil Memeriksa Pajak dengan parsial mempengaruhi signifikan Pajak yang Diterima. Penelitian yang dilaksanakan Gabrina (2020) bahwasanya Penagihan Pajak memberikan pengaruh negatif pada Penerimaan Pajak. Sementara riset milik Thamrin (2020), Antarini et.al (2019), Selly (2020), Nafisa et.al (2020) dan Widati el.al (2022) memperlihatkan bahwasanya Penagihan Pajak berdampak positif pada Penerimaan Pajak. Riset milik Migang (2017) dan Nafisa et.al (2020) memperlihatkan hasil Ketaatan Wajib Pajak tidak memberikan dampak yang besar terhadap Penerimaan Pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilaksanakan Selly (2020), Antarini et.al (2019), dan

Widanti et.al (2020) memperlihatkan bahwasanya Ketaatan Wajib Pajak berdampak signifikan dan positif pada Pajak yang Diterima.

Riset ini mengembangkan riset dari Selly Margareta (2020). Perbedaannya terletak pada objek dan unit riset yang dilakukan dan teknik pengumpulan sampel. Objek penelitian menurut Sugiyono (2019) menyatakan bahwa objek penelitian dimaknai sebagai semua yang berwujud apapun yang ditetapkan peneliti guna dikaji dan didapatkan informasi yang diinginkan, kemudian ditarik kesimpulan.

Peneliti memilih pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik karena terdapat fenomena dimana masih terdapat pengemplengan pajak yang terjadi di KPP Pratama Gresik. Kasus pengemplengan ini dilakukan oleh tersangka dengan inisial SMR dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan tidak menyetorkan PPN yang sudah dipungut pada masa pajak Juni hingga Agustus 2020. Sumber dari website resmi *pajak.go.id*. Berdasarkan pada pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kelemahan pemeriksaan dan penagihan dalam bidang perpajakan dimana kasus pengemplengan masih ada hingga saat ini. Selain itu kurangnya Ketaatan Wajib Pajak sehingga mengakibatkan tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak dan kerugian pendapatan negara.

Melalui Uraian latar belakan ini, peneliti memiliki ketertarikan untuk melaksanakan riset dengan judul: **Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada WPOP Di KPP Pratama Gresik.**

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang didasari oleh latar belakang untuk penelitian ini:

1. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Gresik?

2. Apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Gresik?
3. Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Gresik?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan riset ini setelah perumusan masalah di atas, yaitu:

1. Untuk menguji pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak.
2. Untuk menguji pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak.
3. Untuk menguji pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini adapun manfaat pada penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

#### **1. Manfaat Akademis:**

Riset ini diharapkan bisa digunakan sebagai tambahan sumber referensi tentang bidang Akuntansi Sektor Publik terutama pada bagian perpajakan yang khususnya pengetahuan mengenai penerimaan, penagihan, pemeriksaan pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, hasil dari riset ini diharapkan dapat mengonfirmasikan hasil-hasil penelitian sebelumnya.

#### **2. Manfaat Praktis:**

##### **a) Bagi Penulis:**

Riset ini diharapkan sebagai sarana penambah pengetahuan mengenai peningkatan penerimaan pajak.

##### **b) Bagi KPP Pratama Gresik:**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah evaluasi kinerja Kantor Pelayanan Pajak Prtama Gresik agar dapat meningkatkan penerimaan pajak.

c) Bagi Pihak Lain:

Riset ini diharapkan bisa digunakan sebagai salah satu sumber referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya serta diharapkan penelitian ini juga dapat menambah wawasan dan pemahaman bagi para pembaca.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Adapun yang terkandung pada tugas akhir ini dapat dilihat secara sistematis di bawah ini:

#### **BAB I            PENDAHULUAN**

Mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

#### **BAB II           LANDASAN TEORI**

Membahas mengenai deskripsi teoritis mengenai tinjauan teori yang digunakan, hipotesis penelitian, dan kerangka konseptual.

#### **BAB III          METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini menerangkan mengenai metode-metode yang dipakai penulis saat melakukan riset mengenai rencana riset, teknik penarikan sampel, populasi, sampel, teknik analisis data, instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data.

#### **BAB IV          HASIL DAN PEMBAHASAN**

Mendeskripsikan objek riset baik daerah maupun instansi, penjelasan mengenai karakteristik responden, menganalisis data, dan impresi hasil, data, dan analisis penelitian.

#### **BAB V            PENUTUP**

Mencakup

kesimpulan, saran, dan keterbatasan yang bisa bermanfaat bagi institusi maupun pembaca.